

## Penyaluran Bansos di Kabupaten Barito Kuala Hampir Rampung



Sumber gambar:

<https://www.kemenkopmk.go.id/penyaluran-bansos-di-kabupaten-barito-kuala-hampir-rampung>

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut mengawal dan memastikan bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) benar-benar sudah diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dari hasil tinjauan langsung ke beberapa desa di Kabupaten Barito Kuala, diketahui secara keseluruhan penyaluran bansos baik bansos reguler maupun bansos Covid-19 telah berjalan lancar. Termasuk, BST dan bansos beras yang diberikan semasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Penyalurannya semua lancar di sini. Tadi juga sudah saya temui beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan sudah diterima dengan baik," ujarnya di Desa Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel, Kamis (5/8).

Sebelum itu, Menko PMK juga melakukan monitoring penyaluran bansos di Desa Semangat Dalam, Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan laporan, ada 99 KPM di desa tersebut yang menerima BST, 39 KPM menerima PKH, 45 KPM menerima BPNT, dan 106 menerima BLT DD.

Secara keseluruhan, progres penyaluran bansos di Kabupaten Barito Kuala per-3 Agustus 2021 sudah tersalurkan 90% untuk BST yang disalurkan PT Pos, sedangkan bantuan beras untuk Kalimantan Selatan mencapai 99,2% yang telah salur. Penyaluran diharapkan langsung diantar ke KPM, atau titik terdekat, dan tidak disalurkan di kantor Pos, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan ongkos bagi KPM.

Sementara, ia menekankan bahwa sesuai arahan Presiden, apabila masih ada masyarakat yang tidak menerima bantuan karena tidak terdata dalam DTKS ataupun tidak memiliki KTP domisili maka wajib didaftarkan sebagai KPM dari bansos pemerintah.

Ia menjelaskan untuk BLT DD, pembagiannya tidak perlu menunggu pembaruan (update) DTKS, Melainkan, cukup didata di tingkat RT/RW lalu dimusyawarahkan di desa sehingga jangan sampai menunggu masyarakat kelaparan.

"Saya minta seluruh desa di Kabupaten Barito Kuala, semua disisir. Yang tidak mampu, yang belum dapat bansos Kemensos agar ditangani di BLT DD. Kalau tidak cukup diambilkan dari APBD," tandasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.kemenkopmk.go.id/penyaluran-bansos-di-kabupaten-barito-kuala-hampir-rampung>, 6 Agt 2021.
2. <https://www.gatra.com/detail/news/518988/ekonomi/penyaluran-bansos-di-barito-kuala-hampir-rampung-90-bst-telah-tersalur-dan-berjalan-lancar>, 6 Agt 2021.

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 1) Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang

jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 2) Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- 4) Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
- 5) Pada Pasal 25 disampaikan,
  - a. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - b. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- c. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - d. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - e. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - f. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 6) Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - b. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - c. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.